



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/112/KPTS-BUP/2022

TENTANG

PENETAPAN PENYANDANG DISABILITAS KURANG MAMPU, LANJUT USIA
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR DAN TUNA SOSIAL PENERIMA BANTUAN
PERMAKINAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Tuna Sosial diperlukan tambahan nutrisi dan permakanaan yang memadai yang memungkinkan mereka dapat hidup secara wajar dalam masyarakat.
 - b. bahwa untuk memenuhi tambahan nutrisi dan permakanaan yang memadai untuk Penyandang Disabilitas Kurang Mampu, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud huruf a telah dialokasikan Penyediaan Permakanaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Tuna Sosial Penerima Bantuan Permakanaan di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Tuna Sosial Penerima Bantuan Permakanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Bantuan Permakanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa paket makanan dan bahan makanan (beras, biskuit, telur, dan susu bubuk) dengan besaran paket Rp.150.000/paket;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Menteri Sosial RI
Cq. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI di Jakarta
3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
5. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 188.45/112/KPTS-BUP/2022
 TANGGAL : 23 Maret 2022
 TENTANG : PENETAPAN PENYANDANG DISABILITAS KURANG MAMPU, LANJUT USIA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR DAN TUNA SOSIAL PENERIMA BANTUAN PERMAKANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIK	USIA (TH)	ALAMAT			PENERIMA BANTUAN
			JORONG	NAGARI	KECAMATAN	
1	Acu Suwardi 1310060112420001	80	Pinang Jaya	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
2	Agusni 1310060107400001	82	Tabek Jaya	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
3	Darto Wikromo 1310040107200006	102	Teluk Sikai	Sungai Duo	Sitiung	Lansia Terlantar
4	Dasima 1310045610450001	74	Ganting	Gunung Medan	Sitiung	Lansia Terlantar
5	Edmon 1310082608500001	72	Lagan Jaya	Sipangkur	Tiumang	Lansia Terlantar
6	Efrizal Parjan M. Dakir 1310014907160002	66	Sakato	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Lansia Terlantar
7	Ismail 1310040107280027	94	Pinang Makmur	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
8	Jaiyah 1310065505570001	65	Sumber Makmur	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
9	Karsih 1310045312480001	73	Pinang Jaya	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
10	Mardian 1310024809590001	63	Pulau Punjung	IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung	Lansia Terlantar
11	Mu'ah 1310064505560001	63	Pinang Jaya	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
12	Tim Sumarni 1310024605400002	82	Sungai Nili	Sungai Kambut	Pulau Punjung	Lansia Terlantar
13	Nurhayanis 1310064107350001	87	Tabek Jaya	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
14	Parni 1310035105480001	74	Inayah	Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai	Lansia Terlantar
15	Partono 1310060712390001	83	Tabek Jaya	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
16	Rahma 1310074403340001	88	Koto Salak	Koto Salak	Koto Salak	Lansia Terlantar
17	Rosbidah 1310066607420001	80	Tabek Jaya	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
18	Ruslim 1310020108450002	76	Tanjung Salilok	Sikabau	Pulau Punjung	Lansia Terlantar
19	Saeri 1310021111680002	64	Sidomulyo	Tebing Tinggi	Pulau Punjung	Lansia Terlantar

20	Saida 1310014310020010	75	Padang Rampak	Padukuan	Koto Salak	Lansia Terlantar
21	Sari Mulyono Sarimin 1310010102570002	65	Lagan Jaya I	Sipangkur	Tiumang	Lansia Terlantar
22	Sarudin 1310060107350001	87	Tabek Jaya	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
23	Sintru 1310047112450001	77	Pinang Makmur	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
24	Sumiyar 1310041010620004	60	Pinang Jaya	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
25	Tami 1310042903290001	93	Koto	Gunung Medan	Sitiung	Lansia Terlantar
26	Titin Rahmawati 1310044607600002	62	Pinang Makmur	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
27	Uju 1310060506370001	85	Pinang Jaya	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
28	Jalinah 1310045107550004	67	Ganting	Gunung Medan	Sitiung	Lansia Terlantar
29	Ratijah 1310046001470002	75	Pinang Jaya	Tabek	Timpeh	Lansia Terlantar
30	Samsidar 1310034112560001	65	Batu Kangkung	Alahan Nan Tigo	Asam Jujuhan	Lansia Terlantar
31	Andika Saputra 1310021111090003	13	Sungai Kambut	Sungai Kambut	Pulau Punjung	Disabilitas Kurang Mampu
32	Kinanti Dara Charlita 1310026103950003	8	Sungai Pauh	Pulau Mainan	Pulau Punjung	Disabilitas Kurang Mampu
33	Fajar Kurniawan 1310011404010004	21	Padang Tengah	Padukuan	Koto Salak	Disabilitas Kurang Mampu
34	Iqra Fatih Assyfa 1310025409140001	8	Pasar Lama	IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung	Disabilitas Kurang Mampu
35	Ruminah 1310035602990001	23	Batu Kangkung	Alahan Nan Tigo	Asam Jujuhan	Disabilitas Kurang Mampu
36	Laura 1310014310020010	20	Koto Padang	Koto Padang	Koto Baru	Disabilitas Kurang Mampu
37	Nova Yuliana Sari 1310024911990001	23	Sungai Nili	Sungai Kambut	Pulau Punjung	Disabilitas Kurang Mampu
38	Mianda 1310036308060004	16	Sakato	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Disabilitas Kurang Mampu
39	M. Ramadan Jes 1310101504210001	1	Batu Kangkung	Alahan Nan Tigo	Asam Jujuhan	Anak Terlantar
40	Jehan Pridi 1310021805070002	15	Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	Pulau Punjung	Anak Terlantar
41	Mala Hura 1310045112140001	8	Sumber Makmur	Tabek	Timpeh	Anak Terlantar
42	Muhammad Rafa 1376051906130001	9	Batu Agung	Gunung Selasih	Pulau Punjung	Anak Terlantar

43	Mardiani Nduru 1310046507870001	35	Sumber Makmur	Tabek	Timpeh	Tuna Sosial
44	Dio 1310022808880004	34	Batang Tabek	Tebing Tinggi	Pulau Punjung	Tuna Sosial

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/113 /KPTS-BUP/2022

TENTANG

PENETAPAN PENYANDANG DISABILITAS PENERIMA ALAT BANTU BERUPA
TONGKAT DAN KURSI RODA DI KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Penyandang Disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik dalam melakukan gerak dan aktifitas karena ketidakmampuannya, maka Penyandang Disabilitas memerlukan alat bantu berupa tongkat dan kursi roda agar dapat melakukan gerak dan aktifitas secara wajar dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa untuk pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas yang sesuai standar sebagaimana dimaksud huruf a telah dialokasikan dana Belanja Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyandang Disabilitas Penerima Alat Bantu berupa tongkat dan kursi roda di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penyandang Disabilitas Penerima Alat Bantu Berupa Tongkat dan Kursi Roda di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penerima Alat Bantu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Penyandang Disabilitas dalam kondisi kurang mampu, sehingga memerlukan bantuan Pemerintah Daerah untuk pengadaannya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Maret 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Diktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kemensos RI di Jakarta
3. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
5. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 188.45/113 /KPTS-BUP/2022

TANGGAL : 23 MARE 2022

TENTANG : PENETAPAN PENYANDANG DISABILITAS PENERIMA ALAT BANTU BERUPA TONGKAT DAN KURSI RODA DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022

NO	NAMA/NIK	USIA (TH)	ALAMAT			JENIS ALAT BANTU
			JORONG	NAGARI	KECAMATAN	
1	Agusni 1310060107400001	82	Tabek Jaya	Tabek	Timpeh	Tongkat Kaki 3
2	Ruslim 1310020108450002	76	Tanjung Salilok	Sikabau	Pulau Punjung	Tongkat Kaki 3
3	Sarudin 1310060107350001	87	Tabek Jaya	Tabek	Timpeh	Tongkat Kaki 3
4	Rosbidah 1310066607420001	80	Tabek Jaya	Tabek	Timpeh	Kursi Roda
5	Sari Mulyono Sarimin 1310010102570002	65	Lagan Jaya I	Sipangkur	Tiumang	Kursi Roda
6	Kinanti Dara Charlita 1310026103950003	8	Sungai Pauh	Pulau Mainan	Koto Salak	Kursi Roda

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA